



PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Annisa binti Hasan, tempat dan tanggal lahir/ umur: Pontianak, 12 November 1975/ umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Karya Kita Gang Karya II Nomor 1, RT.004/RW.005, Kelurahan Bansir Barat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, sebagai Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua/wali calon istri anak Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin

Tempat tanggal lahir : Pontianak, 06 Februari 2003

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 Tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan. : Wiraswasta
Tempat kediaman : Jalan Karya Gang Karya II Nomor 1,
RT.004/RW.005, Kelurahan Bansir Barat
Kecamatan Pontianak Tenggara Kota
Pontianak

Dengan calon istrinya,

Nama : Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus
Rahmad

Tempat tanggal lahir : Singkawang, 27 April 2003

Umur : 17 Tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan. : Belum Bekerja

Tempat kediaman : Jalan Adi Sucipto Asrama Gatot Subroto 2
Nomor H.144 RT.003/RW.008, Desa Sungai
Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten
Kubu Raya;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu
Raya.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, dikarenakan Menjaga dari perihal yang dilarang oleh Agama Islam

3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka / belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp: 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), begitu pula calon istrinya berstatus perawan / belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang baik;
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak pemohon dengan calon istrinya ke kantor urusan agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan nomor, B.1156/KUA.14.02.02/PW01/9/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dengan alasan anak pemohon belum mencapai umur 19 Tahun;
7. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin) untuk menikah

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama (Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan bahkan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 11 minggu;
2. Bahwa, Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Pemohon;
Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Alamat Jalan Karya Kita Gang Karya II Nomor 1, RT.004/RW.005, Kelurahan Bansir Barat

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad;
- Bahwa, anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena tidak memiliki biaya;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengenal calon istrinya selama 1 tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat, sering bertemu;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa, anak Pemohon telah menghamili calon istrinya dan telah memasuki 11 minggu;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap berumah tangga dengan Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad;
- Bahwa, anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istri nya;

2. Calon istri Anak Pemohon;

Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja Alamat Jalan Adi Sucipto Asrama Gatot Subroto 2 Nomor H.144, RT.003/RW.008, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Pemohon telah lama mengenal anak Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon berstatus gadis;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon telah hamil dengan anak Pemohon dan telah memasuki usia 11 minggu;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon telah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon mengetahui jika anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan Penghasilan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

3. Orang Tua Calon istri Anak Pemohon;

Yuliana binti Yakobus, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Adi Sucipto Asrama Gatot Subroto 2 Nomor H.144, RT.003/RW.008, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ibu kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon Ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin dengan seorang perempuan yang bernama Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad;
- Bahwa, Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin dan calon istrinya berumur 17 tahun;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia 11 minggu serta keduanya telah melangsungkan lamaran dan menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya secara fisik dan mental karena anak Pemohon sudah bekerja dan

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpenghasilan tetap perbulannya sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, antara Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin dengan Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon bersedia untuk membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon bersedia menjadi wali dari calon istri anak Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK. 6171015211750004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 08 Juli 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 6171061405190001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 10 Juni 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dengan NIK. 6171010602030001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 02 Juni 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan nomor 2215/KHG/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 27 November 2006, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon dengan nomor M-SMK/13-3/1046785, yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 3 Pontianak tanggal 23 Juli 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Pemohon dengan NIK. 6112016704030003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 Agustus 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotocopi Surat penolakan pernikahan Nomor B.1156/KUA 14.02.01/Pw.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sungai Raya tanggal 10 November 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen) dan dicap pos, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 171/005/04/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bansir Darat tanggal 28 November 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen) dan dicap pos, diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Pemohon tanggal 01 Desember 2020, telah bermeterai cukup (nazegelen) dan dicap pos, diberi tanda P.9;

B. Bukti Saksi:

1. Yusman bin Bacok, tempat tanggal lahir/ umur: Pontianak, 19 Maret 1964/ 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Sungai Raya Dalam Gg. H.M. Saleh 2, RT 003 RW 012, Desa Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Paman

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin;
- Bahwa, Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin yang akan menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon bernama Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Pemohon Ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama serta sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil 11 minggu;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah perjaka sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istri telah melangsungkan lamaran;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon telah bekerja namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin dengan Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad;

2. Nuri Novia Wulandari binti Ibrahim, Tempat tanggal lahir/ umur:

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry



Pontianak, 13 November 1984/ 35 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sungai Raya Dalam Komp. Permata Agung, RT 005 RW 006, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin;
- Bahwa, Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon Ingin mengajukan dispensasi kawin untuk Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin yang akan menikah dengan calon istrinya, namun belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Pemohon Ingin segera menikahkan Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu serta sekarang calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 11 minggu;
- Bahwa, anak Pemohon perjaka sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa, antara Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin dan Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dan berpenghasilan sekitar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, anak Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin dengan Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak, namun mengingat calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili orangtua calon suami atau istri sebagaimana

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Perma No 5 tahun 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad, umur 17 tahun, karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila ditunda akan melanggar ketentuan Syariah Agama dan norma sosial, bahkan keduanya telah melangsungkan

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran dan menentukan tanggal pernikahan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Raya menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istrinya dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9, merupakan surat dan bermeterai cukup, telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterei Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.2 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kota Pontianak, namun mengingat calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili orangtua calon suami atau istri sebagaimana Pasal 8 Perma Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa anak Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1)

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Kecamatan Sungai Raya, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, menerangkan bahwa ayah kandung dari Muhammad Fadel yang bernama Muhammad Azwin tidak diketahui keberadaannya sehingga yang mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, menerangkan bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin berkehendak untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad;
3. Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya berumur 17 tahun;
4. Bahwa, anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berhubungan dan anak Pemohon telah menghamili calon istrinya dan telah memasuki 11 minggu serta telah melangsungkan lamaran;
6. Bahwa, Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin berstatus perjaka, sedangkan Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa, antara Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin dengan Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin bersedia menikah dengan Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin dengan Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *Fathul Qodir* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها، فقال الشافعي و أبو حنيفة : يجوز ذلك.

Artinya : "Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat : boleh";

dan hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :

عن عائشة رضى الله عنها قالت : سئل رسول الله عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : "لا يحرم الحرام الحلال، ...".

Artinya : "Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata : Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan yang berkeinginan menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab : "Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir";

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang sudah sedemikian eratnya dan calon istrinya telah hamil 11 minggu, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan calon istri anak Pemohon telah hamil 11 minggu, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat anak Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun namun calon istri anak Pemohon mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga calon istri anak Pemohon dipandang telah dewasa sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin, umur 17 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Siti Shakira Aprillicia binti Dedi Agus Rahmad, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Fadel bin Muhammad Azwin dengan calon istrinya bernama Siti Shakira Aprilicia binti Dedi Agus Rahmad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Ai Susanti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 105.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)